



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KOTA PAYAKUMBUH



TAHUN 2023-2026



WALIKOTA PAYAKUMBUH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR : 04 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH  
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa agar perencanaan program strategis pembangunan daerah dapat tercapai, maka perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang menetapkan program dan kegiatan pembangunan selama 4 (empat) tahun untuk memberikan landasan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
19. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 03)

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023 – 2026.

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun

peningkatan indeks pembangunan manusia.

6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan.
8. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025, selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, selanjutnya disingkat RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah yang masa jabatan Kepala Daerah berakhir tahun 2022 untuk periode 4 (empat) tahun.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Struktur Tata Ruang Kota yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah kota
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 4 (empat) tahun

13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja PD, adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.
16. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan atau sub-kegiatan.
17. Strategi adalah langkah - langkah berisikan program - program indikatif untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.
18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
19. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
20. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
21. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
22. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber

daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.

23. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
24. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
25. Bersifat indikatif adalah bahwa tata dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

## **Pasal 2**

Renstra PD Tahun 2023–2026 merupakan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun sebagai penjabaran RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

## **Pasal 3**

- (1) Renstra PD Tahun 2023-2026 ditetapkan oleh Walikota Payakumbuh.
- (2) PD menyusun Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta sesuai dengan urusan dan kewenangan PD.
- (3) PD yang menyusun Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  1. Dinas Pendidikan;
  2. Dinas Kesehatan;
  3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;

5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial;
8. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
10. Dinas Ketahanan Pangan;
11. Dinas Lingkungan Hidup
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
19. Dinas Pertanian;
20. Sekretariat Daerah;
21. Sekretariat DPRD;
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Badan Keuangan Daerah;
24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
25. Inspektorat;
26. Kecamatan Payakumbuh Utara;
27. Kecamatan Payakumbuh Barat;
28. Kecamatan Payakumbuh Timur;
29. Kecamatan Payakumbuh Selatan;
30. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori; dan
31. Kantor Kesbangpol.

**BAB II**  
**RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

**Pasal 4**

Renstra PD harus memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun berpedoman kepada RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dan bersifat indikatif.

**Pasal 5**

Sistematika dokumen Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. Penutup.

**Pasal 6**

Penyusunan Renstra PD Tahun 2023-2026 harus mempedomani dan mengacu pada :

- a. RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;
- b. Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra PD Provinsi;
- c. RTRW;
- d. Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan Tugas dan fungsi PD;
- e. Hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renstra PD.

### **Pasal 7**

Penetapan Renstra PD Tahun 2023-2026 bertujuan untuk :

- a. mewujudkan perencanaan teknis PD untuk periode lima tahun kedepan;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan;
- c. sebagai penjabaran dari RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 berdasarkan sektor, bidang tugas, fungsi dan kewenangan PD.

## **BAB III**

### **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 8**

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra PD
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**

Apabila dalam hal pelaksanaan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 mengalami perubahan, maka Renstra PD Tahun 2023-2026 juga harus mengikuti perubahan tersebut dan akan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

### **Pasal 10**

Dokumen Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 11**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 30 Maret 2022



**WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

*Rifa*  
**RIZA FALEPI**

Diundangkan di Payakumbuh  
pada tanggal 30 Maret 2022

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,**

*Rida Ananda*  
**RIDA ANANDA**

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2022 NOMOR 06

# KATA PENGANTAR

---

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kehadirat ALLAH SWT, Tuhan Yang Esa berkat limpahan rahmat dan karuniaNYA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh akhirnya dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2023-2026.

Rencana Strategis (Renstra) tahun 2023-2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh dibuat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Renstra SKPD memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman kepada RPJMD dan bersifat Indikatif. Sementara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun sistim perencanaan pembangunan daerah yang meliputi : RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra SKPD dan Renja SKPD. Dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 juga disebutkan bahwa Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Didalam ketentuan lainnya, yaitu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 mengatur bahwa : Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2022, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta memerintahkan Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026. Kota Payakumbuh merupakan daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir tahun 2022. Dengan demikian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Payakumbuh yang disusun ini adalah untuk periode 4 (empat) tahun.

Inti dari Rencana Strategis ini merupakan uraian rencana kerja program dan kegiatan sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan juga menjadi pedoman bahan evaluasi dan informasi bagi pelaksanaan tugas.

Payakumbuh, 2022  
Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana  
Kota Payakumbuh



**ERIZON, S.Sos, MM**

Pembina

Nip. 19710627 199803 1 004

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPBD KOTA PAYAKUMBUH	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD Kota Payakumbuh .....	7
2.2 Sumber Daya BPBD Kota Payakumbuh .....	22
2.3 Kinerja Pelayanan BPBD Kota Payakumbuh .....	26
2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan BPBD .....	32
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BPBD .....	34
3.1 Identifikasi Permasalahan .....	34
3.2 Telaahan Visi dan Misi RPD.....	34
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra BPBD Provinsi Sumatera Barat .....	35
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	37
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .....	39
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN BPBD KOTA PAYAKUMBUH .....	40
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN BPBD .....	42
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	44
BAB VII KINERJA BPBD KOTA PAYAKUMBUH .....	56
BAB VIII PENUTUP .....	59

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra. Renstra SKPD memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman kepada RPJMD dan bersifat Indikatif. Sementara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun sistim perencanaan pembangunan daerah yang meliputi : RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra SKPD dan Renja SKPD. Dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 juga disebutkan bahwa Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Didalam ketentuan lainnya, yaitu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 mengatur bahwa : Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2022, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta memerintahkan Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026. Kota Payakumbuh merupakan daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir tahun 2022. Dengan demikian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Payakumbuh yang disusun ini adalah untuk periode 4 (empat) tahun.

Penyusunan Renstra BPBD Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 ini juga merupakan kelanjutan dan pengembangan kinerja periode sebelumnya dan selaras dengan program prioritas nasional dan propinsi serta mendorong pembangunan daerah terutama dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal

(SPM) Sub Urusan Bencana Daerah. Beberapa isu strategis yang menjadi titik tolak penyusunan Renstra BPBD Kota Payakumbuh periode ini juga tidak jauh berbeda dengan periode sebelumnya, antara lain : penguatan lembaga, peningkatan kapasitas daerah dalam pengurangan resiko bencana, penguatan kapasitas penyelenggara penanggulangan bencana, peningkatan partisipasi masyarakat, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Payakumbuh.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan Hukum penyusunan Renstra BPBD Kota Payakumbuh ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Pembahasan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  12. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
  14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 07);

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 2,53/2018);
16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2039 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
19. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 04).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra BPBD Kota Payakumbuh ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan, arah

kebijakan serta strategi pembinaan dan pemberdayaan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dalam kurun waktu 2023-2026.

Berdasarkan uraian maksud di atas, maka tujuan dari penyusunan Renstra Perubahan BPBD Kota Payakumbuh adalah:

1. Memberikan pedoman dalam penyusunan perencanaan serta dalam penentuan skala prioritas program dan kegiatan penanggulangan bencana yang akan dilaksanakan 4 (empat) tahun mendatang;
2. Menjamin tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya yang ada;
3. Membangun sistem akuntabilitas kinerja
4. Memudahkan dalam mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- 1. Bab I : Pendahuluan**
  - 1.1 Latar Belakang
  - 1.2 Landasan Hukum
  - 1.3 Maksud dan Tujuan
  - 1.4 Sistematika Penulisan
- 2. Bab II : Gambaran Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh**
  - 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
  - 2.2 Sumber Daya BPBD Kota Payakumbuh
  - 2.3 Kinerja Pelayanan BPBD Kota Payakumbuh
  - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD Kota Payakumbuh
- 3. Bab III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis**
  - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD Kota Payakumbuh

- 3.2 Telaahan Visi dan Misi RPJPD
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra BPBD Provinsi
- 3.4 Telaahan RTRW dan KLHS
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
- 4. **Bab IV : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**
- 5. **Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan**
- 6. **Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**
- 7. **Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**
- 8. **Bab VIII Penutup**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD Kota Payakumbuh

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);

Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh, adalah sebagai berikut :

1. Tugas pokok
  - a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap upaya penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan/ kesiapsiagaan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara.
  - b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana
  - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana
  - e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
2. Fungsi
  - a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
  - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.


#### 3. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Struktur Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh terdiri dari :

STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Lampiran : Peraturan Walikota Payakumbuh  
Nomor : 17 Tahun 2016



- 1) KEPALA BADAN
- 2) UNSUR PENGARAH
- 3) SEKRETARIS/ SEKRETARIAT BADAN  
Terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
  - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Perencanaan
- 4) BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN  
a. Terdiri atas 2 (dua) seksi , yaitu :
  - b. Seksi Pencegahan Bencana
  - c. Seksi Kesiapsiagaan Bencana
- 5) BIDANG KEDARURATAN SERTA LOGISTIK  
Terdiri atas 2 (dua) seksi , yaitu :
  - a. Seksi Kedaruratan Bencana
  - b. Seksi Logistik Bencana
- 6) BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI  
Terdiri atas 2 (dua) seksi , yaitu :
  - a. Seksi Rehabilitasi
  - b. Seksi Rekonstruksi

Berikut adalah uraian tugas dan fungsi pada masing-masing struktur organisasi :

**Uraian Tugas Dan Fungsi  
KEPALA PELAKSANA  
Fungsi**

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kewaspadaan, dan pembinaan masyarakat ;
- b. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh ; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Uraian Tugas**

Uraian tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut :

- a. Merumuskan program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi badan ;
- b. Mengkoordinasikan program kerja yang telah dirumuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pencapaian program dan kegiatan berhasil guna ;
- c. Membina bawahan sesuai dengan tugas dan kewenangannya agar terwujud pelaksanaan tugas sesuai ketentuan ;
- d. Mengarahkan bawahan sesuai tugas pokok, fungsi dan wewenangnya agar pelaksanaan program dan kegiatan tepat sasaran ;
- e. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan peraturan yang berlaku agar penggunaan anggaran tepat sasaran ;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai bahan pertimbangan untuk pelaksanaan program kerja tahun mendatang ;
- g. Melaporkan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada Kepala Daerah berdasarkan data dan informasi pelaksana program untuk mendapatkan pertimbangan dan arahan dari Kepala Daerah ; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

### **Sekretaris Fungsi**

Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian tugas-tugas kedinasan dengan seluruh bidang ;
- b. Penyelenggara tugas ketatausahaan badan meliputi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan serta administrasi umum dan perlengkapan dan pelaksanaan evaluasi kinerja serta pelaporan ;
- c. Pengkoordinasian penyusunan program kerja badan ; dan

- d. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi kinerja dan pelaporan tugas-tugas Badan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

### **Uraian Tugas**

Uraian tugas Sekretaris sebagai berikut :

- a. Merencanakan operasional penyelenggaraan administrasi umum berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas dan kewenangannya agar terwujudnya pelaksanaan tugas sesuai ketentuan ;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar ;
- e. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan tertib dan lancar ;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dilingkungan Kesekretariatan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai perbaikan kinerja dimasa mendatang ;
- g. Membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Kesekretariatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang ; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

### **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan dan melaksanakan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan administrasi perjalanan dinas, rumah tangga, kepustakaan, administrasi kepegawaian, hukum, organisasi tata laksana dan kehumasan ;

Uraian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;

- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas sub bagian kepegawaian ;
- c. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan tugas yang diberikan agar pekerjaan terarah dan dapat dipertanggung jawabkan ;
- e. Melaksanakan urusan surat menyurat, pendistribusian Alat Tulis Kantor, inventarisasi dan pemeliharaan perlengkapan kantor serta menyelenggarakan administrasi kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku agar terlaksananya administrasi umum dan kepegawaian dengan baik ;
- f. Mengevaluasi hasil kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai bahan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang ;
- g. Melaporkan hasil kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pertanggung jawaban dan rencana yang akan datang ; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

### **Sub Bagian Keuangan**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan keuangan atau dengan kata lain melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, administrasi dan verifikasi, pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan ;

Uraian tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sebagai berikut :

- a. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi, serta bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas sub bagian keuangan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- b. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan sub bagian keuangan serta menyiapkan bahan untuk penyelesaian masalah ;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan anggaran berbasis kinerja sub bagian keuangan yang berpedoman kepada Rencana Strategis Badan;
- d. Membantu meneliti laporan SPJ bendahara di lingkungan ketatausahaan;

- e. Menyelenggarakan anggaran belanja BPBD dengan berpedoman kepada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah yang ditetapkan ;
- f. Menyiapkan daftar gaji, tunjangan, honor pengawas, lembur, perjalanan dinas dan transport serta kesejahteraan pegawai ;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran satuan kerja, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pertanggung jawaban, pembukuan keuangan dan menyiapkan laporan hasil verifikasi ;
- h. Menyiapkan bahan serta memberikan pelayanan dalam rangka pemeriksaan keuangan ;
- i. Mengusulkan PPTK dan Bendahara ;
- j. Menyusun laporan kegiatan sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksana tugas dan evaluasi kinerja ;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasn sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Sub Bagian Perencanaan**

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan perencanaan kegiatan yakni dengan mengumpulkan, menghimpun, dan menginventarisasi perencanaan masing-masing bidang, melakukan monitoring, evaluasi dan mendokumentasikan kegiatan perencanaan pada BPBD Kota Payakumbuh.

Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan sub bagian perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan ;
- c. Membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas pada sub bagian perencanaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pelaksanaan pekerjaan berjalan tertib dan lancar ;
- d. Memeriksa hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agr terarah sesuai petunjuk teknis yang dapat dipertanggung jawabkan ;
- e. Menghimpun, menginventarisir, mengolah data dan informasi serta mengevaluasi sesuai dengan tugas Sub Bagian Perencanaan sebagai pedoman penyusunan program ;

- f. Mengevaluasi hasil kegiatan Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai bahan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang ;
- g. Melporkan hasil kegiatan Sub bagian Perencanaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai bentuk pertanggung jawaban dari kegiatan yang telah dilaksanakan ;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tulisan.

## **BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN**

### **Fungsi**

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perumusan kebijakan program kerja bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana ;
- b. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan program dan penyusunan pra rencana kerja dan anggaran dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana ;
- c. Pelaksanaan bimbingan, koordinasi dan konsultasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana ;
- d. Pelaksanaan pengendalian pencegahan dan kesiapsiagaan bencana ;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan di bidang peencegahan dan kesiapsiagaan bencana.

### **Uraian Tugas**

Uraian tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai berikut :

- a. Merencanakan operasional Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku agar program kerja dapat terencana dan tersusun dengan baik ;
- b. Membagi tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing seksi untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan ;
- c. Memberi petunjuk Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan agar pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan terlaksana tepat sasaran ;
- d. Menyelia pencegahan dan kesiapsiagaan berdasarkan peraturan yang berlaku sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan agar pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan dapat terlaksana tepat sasaran ;

- e. Melakukan koordinasi dan konsultasi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dengan instansi terkait berdasarkan konsep program kerja yang telah tersedia agar program kerja tersusun dengan baik dan dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan ;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan berdasarkan peraturan yang berlaku sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan sebagai dasar dalam mengevaluasi pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan ;
- g. Membuat laporan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan berdasarkan peraturan yang berlaku agar tersedia data dan informasi dari pelaksanaan program pencegahan dan kesiapsiagaan ;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

### **Seksi Pencegahan Bencana**

Seksi Pencegahan Bencana mempunyai tugas pokok Mengonsep rencana, membagi tugas, memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan kegiatan seksi pencegahan, menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan kegiatan berdasarkan peraturan dan ketentuan.

Uraian Tugas Seksi Pencegahan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan Seksi Pencegahan Bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan Bencana ;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pencegahan Bencana setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar ;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan tugas yang diberikan agar pekerjaan terarah dan dapat dipertanggung jawabkan ;
- e. Menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai standar operasional prosedur agar bencana dapat diatasi ;
- f. Mengevaluasi hasil kegiatan di lingkungan Seksi Pencegahan Bencana dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang ;

- g. Melaporkan pelaksanaan tugas di lingkungan Saksi Pencegahan Bencana sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggung jawaban dan rencana yang akan datang ;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

### **Seksi Kesiapsiagaan Bencana**

Seksi Kesiapsiagaan Bencana mempunyai tugas pokok Mengonsep rencana, membagi tugas, memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan kegiatan seksi kesiapsiagaan, menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan kegiatan berdasarkan peraturan dan ketentuan.

Uraian Tugas Seksi Kesiapsiagaan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan Seksi Kesiapsiagaan Bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas seksi kesiapsiagaan bencana ;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kesiapsiagaan Bencana setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar ;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan tugas yang diberikan agar pekerjaan terarah dan dapat dipertanggung jawabkan ;
- e. Melaksanakan sosialisasi, mitigasi bencana dan bahaya kebakaran kepada masyarakat Kota Payakumbuh ;
- f. Mengevaluasi hasil kegiatan di lingkungan Seksi Kesiapsiagaan Bencana dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa akan datang ;
- g. Melaporkan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kesiapsiagaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggung jawaban dan rencana yang akan datang ;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

### Fungsi

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang kedaruratan dan logistic sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas
  - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar
  - c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan
  - d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
  - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya
  - f. Melaksanakan perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian kedaruratan dan logistik
- a. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan tanggap darurat pada saat terjadi bencana
  - b. Mengkoordinasikan dan mengumpulkan data secara cepat dan tepat terhadap lokasi bencana, korban bencana, kerusakan dan kerugian
  - c. Mengkoordinasikan, mengadakan, menerima, menyiapkan dan menyalurkan bantuan logistic pada saat terjadi bencana
  - d. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan kedaruratan dan logistik
  - e. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang kedaruratan dan logistik serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan
  - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

### Uraian Tugas

Uraian tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagai berikut :

- a. Merencanakan operasional Bidang Kedaruratan dan Logistik berdasarkan perundang-undangan yang berlaku agar program kerja dapat tersusun dengan baik ;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing seksi untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik ;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan sesuai peraturan yang berlaku agar pelaksanaan program penanggulangan bencana terlaksana tepat waktu ;

- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan sesuai peraturan yang berlaku agar pelaksanaan program penanggulangan bencana terlaksana tepat waktu ;
- e. Melakukan koordinasi dan konsultasi Bidang Kedaruratan dan Logistik dengan instansi terkait berdasarkan konsep program kerja yang telah tersedia agar program kerja tersusun dengan baik dan dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan ;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di Bidang Kedaruratan dan Logistik berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai perbaikan kinerja dimasa mendatang ;
- g. Membuat laporan pelaksanaan tugas di Bidang penanggulangan bencana sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggung jawaban dan rencana kerja yang akan datang ;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

### **Seksi Kedaruratan**

Seksi Kedaruratan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, bimbingan, konsultasi dan koordinasi serta monitoring dan evaluasi penanggulangan bencana ;

Uraian tugas Seksi Kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan Seksi Kedaruratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Kedaruratan ;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kedaruratan setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar ;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan tugas yang diberikan agar pekerjaan terarah dan dapat dipertanggung jawabkan ;
- e. Melaksanakan operasional saat terjadinya bencana sesuai dengan standar operasional penanggulangan bencana sebagai pelayanan terhadap korban bencana ;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kedaruratan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang ;

- g. Melaporkan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kedaruratan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggung jawaban dan rencana yang akan datang ;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

### **Seksi Logistik**

Seksi Logistik mempunyai tugas pokok menyiapkan ketersediaan, pendistribusian logistik saat tanggap darurat bencana ;

Uraian tugas Seksi Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan Seksi Logistik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Logistik
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan logistik setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan tugas yang diberikan agar pekerjaan terarah dan dapat dipertanggung jawabkan
- e. Melaksanakan pendistribusian logistik sesuai dengan standar operasional penanggulangan bencana sebagai pelayanan terhadap korban bencana
- f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Logistik bencana dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa yang akan datang
- g. Melaporkan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Logistik sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggung jawaban dan rencana yang akan datang
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan baik secara lisan ataupun tertulis.

## **BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI**

### **Paragraf 1**

#### **Fungsi**

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan perumusan kebijakan program kerja ;

- b. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan program dan penyusunan pra rencana kerja dan anggaran di Bidang Rehabilitasi dan Kostruksi ;
- c. Pelaksanaan bimbingan, koordinasi dan konsultasi penanggulangan bencana di Bidang Rehabilitasi dan Kostruksi ;
- d. Pelaksanaan penanggulangan bencana ;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan Bidang Rehabilitasi dan Kostruksi.

### **Uraian Tugas**

Uraian tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai berikut :

- a. Merencanakan operasional Bidang Rehabilitasi dan Kostruksi berdasarkan perundang-undangan yang berlaku agar program kerja dapat tersusun dengan baik ;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing seksi untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi dan Kostruksi ;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan sesuai peraturan yang berlaku agar pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi terlaksana tepat waktu ;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar ;
- e. Melakukan koordinasi dan konsultasi Bidang Rehabilitasi dan Kostruksi dengan instansi terkait berdasarkan konsep program kerja yang telah tersedia agar program kerja tersusun dengan baik dan dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan ;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi dan Kostruksi berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai perbaikan kinerja dimasa mendatang ;
- g. Membuat laporan pelaksanaan tugas di Bidang Rehabilitasi dan Kostruksi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggung jawaban dan rencana kerja yang akan datang ;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan ataupun tertulis.

### **Seksi Rehabilitasi**

Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, bimbingan, konsultasi dan koordinasi serta monitoring dan

evaluasi penanggulangan bencana dan ruang lingkup pelaksanaan sesuai dengan aturan ;

Uraian tugas Seksi Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan Seksi Rehabilitasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi ;
- c. Memeberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing demi kelancaran tugas Seksi Rehabilitasi ;
- e. Melaksanakan kegiatan teknis operasional Seksi Rehabilitasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercapainya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Seksi Rehabilitasi ;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi dengan cara mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang ;
- g. Melaporkan hasil kegiatan Seksi Rehabilitasi sesuai dengan prosedur dan pertanggung jawaban dan rencana kerja yang akan datang ;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan ataupun tertulis.

### **Seksi Rekonstruksi**

Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, bimbingan, konsultasi dan koordinasi serta monitoring dan evaluasi penanggulangan bencana dan ruang lingkup pelaksanaan sesuai dengan aturan ;

Uraian tugas Seksi Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan Seksi Rekonstruksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Rekonstruksi ;

- c. Memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Rekonstruksi ;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing demi kelancaran tugas Seksi Rekonstruksi ;
- e. Melaksanakan kegiatan teknis operasional Seksi Rekonstruksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercapainya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Seksi Rekonstruksi ;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Rekonstruksi dengan cara mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang ;
- g. Melaporkan hasil kegiatan Seksi Rekonstruksi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggung jawaban dan rencana yang akan datang ;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## 2.2 Sumber Daya BPBD Kota Payakumbuh

### 1. Susunan Kepegawaian

Susunan kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh berdasarkan jabatan, eselonering dan status kepegawaian adalah sebagai berikut:

Susunan Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh berdasarkan jabatan, eselonering dan status kepegawaian

No	Nama Jabatan	Eselon	Status		Jumlah
			PNS	THL	
1	Kepala Badan	IIb	1		1
2	Sekretaris	IIIb	1		1
	a.Kasubag Umum dan Kepegawaian	IVa	1		1
	Staf		1	1	2
	b.Kasubag Keuangan	IVa	1		1
	Staf		5	1	6
	c.Kasubag Perencanaan	IVa	1		1
	Staf		1		1
3	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	IIIb	1		1
	Seksi Pencegahan Bencana	IVa	1		1
	Staf				
	Seksi Kesiapsiagaan Bencana	IVa	1		1

	Staf				
4	Kabid Kedaruratan dan Logistik	IIIb	1		1
	Seksi Kedaruratan Bencana	IVa	1		1
	Staf				
	Seksi Logistik Bencana	IVa	1		1
	Staf		5	5	5
5	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	IIIb	1		1
	Seksi rehabilitasi	IVa	1		1
	Staf				
	Seksi Rekonstruksi	IVa	1		1
	Staf				

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa terdapat 5 (lima) Seksi yang tidak mempunyai staf, hal ini tentu saja sangat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas secara keseluruhan.

Sedangkan untuk tingkat pendidikan, Aparatur Sipil Negara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh terdiri dari :

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah ( orang )
1.	Strata 3 / S3	-
2.	Strata 2 / S2	2
3.	Strata 1 / S1	13
4.	D3	1
5.	SLTA	11
6.	SD	2
<b>J U M L A H</b>		29

## 2. Sarana dan Prasarana

Kondisi aktual sarana dan prasarana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh terdiri dari :

No	Uraian Perlengkapan	Jumlah	Keadaan
<b>I</b>	<b><i>Alat-alat angkutan darat</i></b>		
<b>A</b>	<b><i>Alat-alat angkutan/ kendaraan roda dua</i></b>		
1	Sepeda motor Supra X	2	Baik
2	Sepeda motor NF 125 TD	1	Baik
3	Sepeda motor Kawasaki)	4	Baik

4	Sepeda motor Revo	2	Baik
5	Yamaha Lexi-s vin 2018	2	Baik
<b>B</b>	<b>Alat-alat angkutan /kendaraan roda empat</b>		
1	Mobil NAVI 2,1 V AT	1	Baik
2	Mobil Avanza G	1	Baik
3	Mobil Toyota Kijang kapsul	1	Baik
4	Mobil Toyota Kijang Super	1	Baik
5	Mobil Rescue / Ford	1	Baik
6	Mobil L 300	1	Baik
<b>C</b>	<b>Alat Angkut Apung Tak Bermotor</b>		
1	Perahu Karet	2	Baik
<b>D</b>	<b>Alat Bengkel dan Alat Ukur</b>		
1	Mesin gergaji besi	1	Baik
2	Gergaji Chain Saw	15	Baik
3	Mesin Ketik Listrik	1 Unit	RB
4	Mesin Absen	1 Unit	Baik
5	Rak Besi	2 Unit	Baik
6	Filling Cabinet Besi	8 Unit	Baik
7	Brandkas	1 Unit	Baik
8	Locker	8 Unit	Baik
9	CCTV-Camera Control	1 Unit	Baik
10	LCD Proyektor	1 Unit	Baik
<b>E</b>	<b>Alat Rumah Tangga</b>		
1	Tempat tidur besi	31 Unit	Baik
2	Kursi putar	1 Unit	Baik
3	Meja Komputer	5 Unit	Baik
4	Meja 1/2 Biro	13 Unit	Baik
5	Sofa	2 Unit	Baik
6	Mesin potong rumput	1 Unit	Baik
7	Lemari ES	1 Unit	Baik
8	AC Window	2 Unit	Baik
9	Kipas Angin	2	Baik
10	Kompor Gas	2 Unit	Baik
11	Tabung Gas	2	Baik
12	Televisi	2 Unit	Baik

13	Wireles	2 Unit	Baik
14	Unit power supply	3 Unit	Baik
15	Tustel	2 Unit	Baik
16	Tangga aluminium	2 Unit	Baik
17	Dipenser	5 Unit	Baik
18	Lampu	2 Unit	Baik
19	DVD player	1 unit	Baik
20	Alat pembantu kebakaran	4 unit	Baik
21	Tenda	6 unit	Baik
22	Tandu	1 unit	Baik
23	Carabiner Besar	2 unit	Baik
24	Helmet	12 unit	Baik
<b>F</b>	<b>Komputer</b>		
1	PC (Personal Computer)	5 Unit	Baik
2	Laptop	8 Unit	Baik
3	Note Book	2 Unit	Baik
4	Hard Disk	2 unit	Baik
5	Printer	11 unit	Baik
<b>G</b>	<b>Meja dan Kursi kerja / Rapat kerja</b>		
1	Meja kerja pejabat eselon II	1 unit	Baik
2	Meja kerja pejabat eselon III	17 unit	Baik
3	Meja kerja pejabat eselon IV	4 unit	Baik
4	Meja rapat pejabat eselon III	1 unit	Baik
5	Kursi kerja pejabat eselon III	7 unit	Baik
6	Kursi rapat ruangan rapat pejabat eselon	1 unit	Baik
7	Lemari buku arsip dinamis	3 unit	Baik
8	Lemari Besi Lion	1 unit	Baik
<b>H</b>	<b>Alat laboratorium</b>		
1	Diesel Injection Pump Tester	3 unit	Baik
2	Stabilizer	2 unit	Baik
<b>I</b>	<b>Alat studio dan alat komunikasi</b>		
1	Pager	1 unit	Baik
2	Handy Talky	16 unit	Baik
3	Facsimile	1 unit	baik
4	Telepon lapangan	5	Baik
<b>J</b>	<b>Alat Studio</b>		


1	Stabilizing Amplifier	2 unit	Baik
2	Kamera udara	1	Baik
3	Antena SSB	1 unit	Baik
4	GPS Khusus Geofisika	4 unit	Baik
<b>K</b>	<b>Alat Bantu</b>		Baik
1	Portable water pump	1 unit	Baik
2	Pompa air	2 unit	Baik
3	Tali kamatel static	4 unit	Baik
4	Tali kamatel dynamic	4 unit	Baik
5	Desender figure og Eight	2 unit	Baik
6	Water treatment (mesin proses)	3 unit	Baik
<b>L</b>	<b>Alat-alat Kedokteran</b>		
	Oxigen Tank	2	Baik
<b>M</b>	<b>Alat-alat Persenjataan/Keamanan</b>		
1	Golok	6	Baik
<b>N</b>	<b>Alat pelindung keselamatan</b>		
	Lampu sorot kepala	30 unit	Baik

*Catatan : Data Asset Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh Kondisi Tahun 2021*

### 2.3 Kinerja Pelayanan BPBD Kota Payakumbuh

Penyelenggaraan penanggulangan bencana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang terbagi dalam beberapa tahap kegiatan yaitu pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Keterkaitan antara kegiatan penanggulangan bencana tersebut dapat dilihat pada diagram berikut :

Diagram Kegiatan Penanggulangan Bencana



Secara garis besar penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Pra Bencana

##### a. Tidak terjadi bencana

- Perencanaan Penanggulangan Bencana
- Pengurangan Resiko Bencana
- Pencegahan
- Pemaduan dalam perencanaan pembangunan
- Persyaratan analisis risiko bencana
- Penegakan rencana tata ruang
- Pendidikan dan pelatihan
- Persyaratan standart teknis penanggulangan bencana

##### b. Terdapat potensi bencana

##### 1) Mitigasi Bencana

- Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan

- Pelaksanaan penataan ruang
- Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan secara konvensional maupun modern

## 2) Kesiapsiagaan

- Penyuluhan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana
- Pengorganisasian pemasangan dan pengujian system peringatan dini
- Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar
- Pengorganisasian, penyuluhan pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat
- Penyiapan lokasi evakuasi
- Penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana
- Penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana

## 3) Peringatan Dini

- Pengamatan gejala bencana atau deteksi dini
- Analisis hasil pengamatan gejala bencana
- Penyebarluasan informasi tentang peringatan dini bencana
- Pengambilan tindakan oleh masyarakat

## 2. Tanggap Darurat

- a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya
  - Cakupan lokasi bencana
  - Jumlah korban
  - Kerusakan prasarana dan sarana
  - Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan
  - Kemampuan sumber daya alam maupun buatan
  - Penentuan status keadaan darurat bencana

- b. Penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh Pemerintah sesuai dengan :
    - Skala bencana Nasional ditetapkan oleh Presiden
    - Skala bencana Provinsi ditetapkan oleh Gubernur
    - Skala bencana Kabupaten/ Kota ditetapkan oleh Bupati/ Walikota
  - c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana
    - Pencarian dan penyelamatan korban
    - Pertolongan darurat
    - Evakuasi korban
  - d. Pemenuhan kebutuhan dasar
    - Kebutuhan air bersih dan sanitasi
    - Pangan
    - Sandang
    - Pelayanan kesehatan
    - Pelayanan psikososial
    - Penampungan dan tempat hunian
  - e. Perlindungan terhadap kelompok rentan
    - Memberikan prioritas penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial kepada kelompok rentan:
    - Bayi, balita dan anak-anak
    - Ibu hamil atau menyusui
    - Penyandang cacat
    - Orang usia lanjut
  - f. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital  
Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital dan memperbaiki dan atau mengganti kerusakan akibat bencana
3. Pasca Bencana
- a. Rehabilitasi
    - Perbaikan lingkungan daerah bencana
    - Perbaikan prasarana dan sarana umum

- Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat
  - Pemulihan social psikologis
  - Pelayanan kesehatan
  - Rekonsiliasi dan resolusi konflik
  - Pemulihan sosial ekonomi/ budaya
  - Pemulihan keamanan dan ketertiban
  - Pemulihan fungsi pemerintahan
  - Pemulihan fungsi pelayanan publik
- b. Rekonstruksi
- Pembangunan kembali prasarana dan sarana
  - Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat
  - Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat
  - Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan material yang lebih baik dan tahan bencana
  - Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan , dunia usaha dan masyarakat
  - Peningkatan fungsi pelayanan publik
  - Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya
  - Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat

Capaian kinerja layanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1

## TABEL PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BPBD

## KOTA PAYAKUMBUH

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi BPBD	Target Indikator Kinerja Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Indikator Kinerja						Rasio Capaian (%)					Ket.
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana	16%	17,34%	17,34%	74,47%	74,47%	100%	26,31%	32,90%	74,47%	74,47%	74,47%		26,31%	32,90%	74,47%	74,47%	74,47%	
2	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	
3	Hasil penilaian AKIP BPBD oleh Inspektorat	BB	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	

#### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD Kota Payakumbuh

Dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Kota Payakumbuh dan tantangan kebencanaan dimasa datang yang akan semakin kompleks, maka dianalisis faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya dengan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungannya.

Maka analisis yang dipakai adalah pendekatan *SWOT Analysis*. Yang melihat pada Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman. Analisis dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap butir-butir SWOT yang diasumsikan akan dihadapi oleh BPBD Kota Payakumbuh, sebagai berikut:

<b>( + ) Kekuatan</b>	<b>( + ) Peluang</b>
1. Dukungan Pemerintah Daerah dan Masyarakat terkait Penanggulangan Bencana 2. Regulasi yang jelas dan sistematis dari Pemerintah Pusat dan Daerah 3. Ketersedian Anggaran dari Pemerintah Daerah	1. Peraturan perundangan undangan mengenai penanggulangan bencana 2. Adanya organisasi sosial dan pencinta alam serta pemerhati bencana 3. Partisipasi masyarakat dan instansi terkait penanggulangan bencana
<b>( - ) Kelemahan</b>	<b>( - ) Ancaman</b>
1. Belum optimalnya kompetensi SDM 2. Belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan penanggulangan bencana 3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penanggulangan bencana 4. Koordinasi antar lembaga belum terpadu	1. Musim ataupun cuaca yang tidak dapat diprediksi 2. Kepedulian sebagian masyarakat yang masih rendah terhadap kelestarian lingkungan hidup

Melihat faktor-faktor yang diidentifikasi melalui analisis SWOT di atas, maka, dapat ditetapkan tantangan-tantangan yang akan dihadapi, diantaranya :

1. Terjadinya anomali cuaca sebagai dampak dari pemanasan global (global warming).
2. Belum terpadunya program penanggulangan bencana secara lintas sektor.

3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan penanggulangan bencana.

4. Terbatasnya alokasi anggaran penanggulangan bencana.

Meskipun tantangan yang dihadapi tergolong banyak, namun pada sisi lain terdapat berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai kunci keberhasilan dalam rangka pengembangan kinerja BPBD, yaitu :

1. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap penanggulangan bencana
2. Terus dikembangkannya konsep-konsep teknis penanggulangan bencana yang lebih efektif
3. Kepedulian lintas sektor untuk mengalokasikan dalam program-program kebencanaan.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi pada BPBD Kota Payakumbuh sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur BPBD
2. Belum adanya dokumen Kajian Resiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana dan Dokumen Kontijensi
3. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana
4. Masih kurangnya Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
5. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang arti penting pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana
6. Belum optimalnya peranan lembaga masyarakat kebencanaan dalam penanggulangan bencana

#### **3.2. Telaahan Visi dan Misi RPD**

Tujuan dan Sasaran yang mengacu kepada analisis isu strategis yang ada dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 adalah :

➤ Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah Kota Payakumbuh dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah periode 2023-2026 antara lain :

1. Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas
2. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
3. Terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel
4. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan
5. Meningkatnya tata kehidupan masyarakat yang agamis, berkarakter dan berbudaya

➤ Sasaran

Selanjutnya tujuan Pemerintah Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 tersebut dirumuskan menjadi sasaran strategis daerah sebagai berikut :

1. Tujuan terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas didukung dengan 3 (tiga) sasaran, yaitu :
  - a. Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing
  - b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
  - c. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2. Tujuan terwujudnya perekonomian yang berkualitas didukung oleh 3 (tiga) sasaran, yaitu :
  - a. Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran
  - b. Meningkatnya sektor strategis
  - c. Meningkatnya iklim usaha dan investasi
3. Tujuan terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel, didukung sasaran, yaitu :
  - a. Terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel
  - b. Meningkatnya pelayanan publik yang prima
4. Tujuan terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan didukung oleh 3 (tiga) sasaran, yaitu :
  - a. Meningkatnya infrastruktur perkotaan
  - b. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
  - c. Meningkatnya kualitas penataan kota
5. Tujuan meningkatnya tata kehidupan masyarakat yang agamis, berkarakter dan berbudaya didukung oleh 1 (satu) sasaran, yaitu : Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat yang berdasarkan ABS-Sbk.

Berdasarkan Tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPD Kota Payakumbuh diatas, peran dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah pada tujuan dan sasaran pada point 3 (tiga), yaitu : Tujuan terwujudnya Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel, dengan sasaran : “Meningkatnya pelayanan publik yang prima.

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra BPBD Provinsi Sumatera Barat**

Berdasarkan agenda pembangunan (Nawa Cita), arah kebijakan umum, dan strategi pembangunan nasional pengelolaan bencana 2015-2019, maka arah

kebijakan umum penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam koordinasi, komando dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah sebagai berikut :

1. Penanggulangan bencana diarahkan pada pengurangan risiko bencana yang terintegrasi dalam setiap dimensi pembangunan
2. Penanggulangan bencana harus mengutamakan penyelamatan sebanyak mungkin nyawa
3. Penanggulangan bencana harus diikuti dengan pemulihan kembali masyarakat menjadi lebih baik dan lebih aman dibanding sebelum bencana
4. Penyiapan sumberdaya yang memadai dalam rangka kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana
5. Pembinaan dalam rangka membangun kemandirian penanggulangan bencana daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah dan penerapan prinsip-prinsip perbaikan tata kelola pemerintahan, serta mendukung reformasi birokrasi dan mewujudkan *good governance*

Secara umum, RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 telah mengakomodasi arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan penanggulangan bencana pemerintah pusat yang dalam hal ini adalah BNPB. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat diakomodasi dalam misi kelima yaitu meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang salah satu tujuannya yaitu tujuan ketiga adalah meningkatkan budaya dan perilaku masyarakat yang tanggap bencana.

Adapun sasaran pembangunan yang akan dicapai berdasarkan tujuan tersebut adalah :

1. Berkurangnya risiko bencana;
2. Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/ daerah pasca bencana.

Untuk mencapai sasaran pembangunan dalam mewujudkan misi kelima, ditetapkanlah strategi dan arah kebijakan menurut tujuan dan sasaran di atas sebagai berikut :

1. Berkurangnya risiko bencana

*Strategi :*

- a. Meningkatkan mitigasi dan adaptasi terhadap risiko bencana;
- b. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manajemen risiko bencana.

*Arah kebijakan:*

- a. Penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan;
  - b. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
  - c. Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
2. Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/ daerah pasca bencana

*Strategi:*

- a. Meningkatkan pengelolaan tanggap darurat dan pemulihan daerah pasca bencana;
- b. Meningkatkan kualitas aparatur dalam pengelolaan tanggap darurat dan pemulihan daerah pasca bencana.

*Arah kebijakan:*

- a. Peningkatan efektivitas evakuasi korban bencana;
- b. Peningkatan kualitas koordinasi dan sinkronisasi penanganan tanggap darurat bencana;
- c. Rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana.

### **3.4 Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Mencermati kondisi Kota Payakumbuh yang rentan terhadap bencana alam seperti puting beliung, longsor, banjir dan lainnya maka ditetapkanlah isu strategis yang mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan daerah Kota Payakumbuh dimana kebijakannya meliputi :

- 1) Pengembangan kawasan-kawasan baru
- 2) Pelestarian aset-aset budaya dan sejarah Kota Payakumbuh
- 3) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Payakumbuh tahun 2010-2030 sebagai sebuah dokumen perencanaan yang menyangkut aspek keruangan perlu

dikaji dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup yang berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional, agar prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh tahun 2010-2030 termaktub didalam pasal 33 ayat 2 huruf e dan pasal 38 ayat 3 dan 4 , Kawasan Rawan Bencana alam, yaitu :

1. Kawasan Tanah Longsor ditetapkan di :

a. Kecamatan Payakumbuh Barat

Pada kawasan perbukitan dengan struktur geologi dan lapisan tanah yang rentan dengan kemiringan lereng lebih dari 40 (empat puluh) persen, yang meliputi kawasan Ngalau Balai Panjang, Pakan Sinayan, dan kawasan Kubu Gadang bagian barat

b. Kecamatan Payakumbuh Selatan

Pada kawasan perbukitan dengan struktur geologi dan lapisan tanah yang rentan dengan kemiringan lereng lebih dari 40 (empat puluh) persen, yang meliputi kawasan Ampangan dan Kapalo Koto

2. Kawasan rawan Angin Puting Beliung memiliki karakteristik dan kecenderungan terjadi dikawasan Kecamatan Payakumbuh Utara dan Timur serta Kecamatan Lamposi Tigo Nagori.

Untuk kawasan ruang evakuasi bencana tertuang dalam pasal 45 ayat 2 yaitu ditetapkan di Lapangan Kapten Tantawi dan Lapangan Kubu Gadang, sementara jalur evakuasi meliputi jalan Sudirman, jalan Soekarno-Hatta, jalan-jalan sekitar Lapangan Kapten Tantawi dan Kawasan Kubu Gadang serta jalan-jalan yang mengarah pada lapangan terbuka lainnya.

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap RTRW Kota Payakumbuh, maka kebijakan menyangkut kebencanaan harus dituangkan dalam RTRW secara khusus karena kebencanaan merupakan isu strategis yang berpengaruh kepada pembangunan Kota Payakumbuh berupa potensi longsor dan banjir yang diakibatkan dari rencana yang sudah ditetapkan. Namun

demikian perlu dilakukan perbaikan dan penambahan program dan kegiatan guna mengantisipasi dan menanggulangi dampak bencana yang ditimbulkan baik secara alami maupun akibat pembangunan.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Sebagai komponen Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berperan dalam pembinaan bidang penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dihadapkan pada tantangan-tantangan yang tidak ringan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka isu strategis BPBD Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut :

**“ Belum optimalnya pelayanan penanggulangan bencana daerah “**

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kota Payakumbuh

Tujuan strategis dijabarkan untuk mewujudkan visi dan misi Badan penanggulangan Bencana Daerah dan berguna untuk menentukan program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam empat tahun ke depan dengan memanfaatkan dan mempertimbangkan seluruh sumber daya dan kemampuan internal organisasi. Adapun tujuan strategis BPBD Kota Payakumbuh yakni:

***Terwujudnya pelayanan penanggulangan bencana yang tanggap, tangkas, tangguh dan profesional***

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan strategis dan menggambarkan hal yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun ke depan dan dialokasikan dalam empat periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan. Adapun sasaran dari BPBD Kota Payakumbuh yaitu:

1. Menurunnya resiko bencana
2. Meningkatnya Responsibilitas Penanganan Tanggap Bencana
3. Meningkatnya Pelayanan Pasca Bencana
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh.

Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	CAPAIAN 2021	TARGET 2022	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN PERIODE RPD			
						2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Terwujudnya pelayanan penanggulangan bencana yang tanggap, tangkas, tangguh dan profesional	Meningkatnya Pelayanan Terhadap penanggulangan Bencana	Persentase warga kota Payakumbuh yang menerima pelayanan penanggulangan bencana	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPBD Kota Payakumbuh	Hasil Penilaian AKIP BPBD oleh Inspektorat	A	A	A	A	A	A

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN KEBIJAKAN BPBD KOTA PAYAKUMBUH**

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2023-2026 disusun berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kota Payakumbuh.

Dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diatas, maka diperlukan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel Tujuan dan Sasaran , Strategi dan Arah Kebijakan Renstra

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan pelaksanaan program pembangunan yang berkesinambungan, terarah dan terintegrasi dalam penanggulangan bencana secara profesional	1. Meningkatnya Pelayanan Terhadap Penanggulangan bencana	1. Meningkatkan informasi dan pemahaman masyarakat dalam penanganan bencana	1. Implementasi sistem kesiapsiagaan peringatan dan pencegahan dini menghadapi bencana (manajemen resiko)
		2. Meningkatkan Sarana & Prasarana Penanggulangan Bencana	2. Peningkatan pendidikan dan pelatihan SDM BPBD
	3. Meningkatkan kompetensi pelaksana Penanggulangan Bencana	3. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam penanggulangan bencana	4. Peningkatan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana
		4. Meningkatkan koodinasi dan peran serta stakeholder dalam penanggulangan bencana	5. Menjalankan fungsi komando dan koordinasi serta melakukan kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana dan perlindungan terhadap kelompok rentan
	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPBD	Meningkatkan kinerja BPBD	Peningkatan disiplin dan kinerja aparatur

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan, diperlukan serangkaian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan sumber pendanaannya berasal dari APBD, APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya yang sah dalam periode 4 (empat) tahun ke depan.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah yakni :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
  - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
    - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
  - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    - Fasilitas Kunjungan Tamu
    - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan

- Pengadaan Mebel
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 2. Program penanggulangan Bencana
  - a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
    - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
    - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)
  - b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
    - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
    - Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota
    - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota
    - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
    - Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
    - Penguatan Kapasitas Kaawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
    - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
    - Penyusunan Rencana Kontijensi
    - Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana

- Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
- Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
- c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
  - Respon Cepat Kejadian Luar Biasa
  - Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota
  - Pencarian pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota
  - Penyediaan Logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana
  - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
  - Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit
- d. Penataan sistem Dasar Penanggulangan Bencana
  - Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
  - Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
  - Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
  - Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
  - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
  - Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota

Rincian rencana program dan kegiatan yang disertai kebutuhan pendanaan dapat dilihat pada tabel terlampir :

**TABEL VI. 1**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF PERANGKAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KOTA PAYAKUIMBUH**  
**TAHUN 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal Data Pada Tahun		Target Kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023-2026										Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah		
				Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Terwujudnya Pelaksanaan program pembangunan yang berkesinambungan, terarah, dan terintegrasi dalam penanggulangan bencana secara profesional	Meningkatnya Pelayanan terhadap penanggulangan bencana	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai IKM	3.554.709.204	4.060.701.187	89	3.959.504.157	90	4.015.342.917	90	4.015.342.917	90	4.085.004.031	90	4.085.004.031	BPBD KOTA PAYAKUMBUH
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program / kegiatan	6.726.200	20.500.270	100%	11.245.520	100%	11.145.520	100%	11.145.520	100%	11.145.520	100%	11.145.520	BPBD KOTA PAYAKUMBUH
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan SKPD	3.865.500	11.914.970	4 dokumen	645.520	4 dokumen	6.645.520	4 dokumen	6.645.520	4 dokumen	6.645.520	4 dokumen	6.645.520	BPBD KOTA PAYAKUMBUH

		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2.860.700	8.585.300	6 laporan	4.500.000	BPBD KOTA PAYAK UMBU H								
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	3.021.838.491	3.513.702.835	100%	3.513.802.835	100%	3.513.702.835	100%	3.513.702.835	100%	3.513.702.835	100%	3.513.702.835	BPBD KOTA PAYAK UMBU H
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	3.021.838.491	3.513.702.835	33 orang	3.513.702.835	33 orang\	3.305.478.835	BPBD KOTA PAYAK UMBU H						
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN			12 Laporan	100.000	12 Laporan	208.224.000	BPBD KOTA PAYAK UMBU H						
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan kepegawaian BPBD			33 paket	1.000.000	33 paket	1.000.000	33 paket	1.000.000	33 paket	42.900.000	33 paket	42.900.000	BPBD KOTA PAYAK UMBU H
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			33 paket	1.000.000	33 paket	1.000.000	33 paket	1.000.000	33 paket	42.900.000	33 paket	42.900.000	BPBD KOTA PAYAK UMBU H
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum BPBD sesuai standar	223.629.705	189.518.390	100%	135.479.630	100%	189.518.390	100%	189.518.390	100%	189.518.390	100%	189.518.390	BPBD KOTA PAYAK UMBU H

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	744.000	927.060	1 paket	927.060	BPBD KOTA PAYAK UMBU H								
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik Kantor yang disediakan	7.465.500	8.614.160	1 paket	8.614.160	BPBD KOTA PAYAK UMBU H								
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	9.291.400	13.160.210	1 paket	13.160.210	BPBD KOTA PAYAK UMBU H								
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	10.496.160	10.496.160	3 dokumen	3.500.000	BPBD KOTA PAYAK UMBU H								
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjugn tamu	11.559.250	3.647.200	12 laporan	3.647.200	BPBD KOTA PAYAK UMBU H								
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	133.471.195	106.631.000	12 laporan	105.631.000	BPBD KOTA PAYAK UMBU H								

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	24.612.500	38.003.520	7 unit	1.000.000	7 unit	1.000.000	7 unit	1.000.000	7 unit	28.761.114	7 unit	28.761.114	BPBD KOTA PAYAK UMBU H
		Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	24.612.500	38.003.520	7 paket	1.000.000	7 paket	1.000.000	7 paket	1.000.000	7 paket	28.761.114	7 paket	28.761.114	BPBD KOTA PAYAK UMBU H
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan umum BPBD sesuai standar	114.954.376	121.671.552	100%	121.671.552	100%	121.671.552	100%	121.671.552	100%	121.671.552	100%	121.671.552	BPBD KOTA PAYAK UMBU H
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan surat menyurat	2.557.000	780.000	12 laporan	780.000	12 laporan	780.000	12 laporan	3.110.000	12 laporan	3.110.000	12 laporan	3.110.000	BPBD KOTA PAYAK UMBU H
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi air dan listrik yang disediakan	32.476.924	41.324.000	12 laporan	41.324.000	BPBD KOTA PAYAK UMBU H								
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	79.920.452	79.567.552	12 laporan	79.567.552	BPBD KOTA PAYAK UMBU H								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	162.947.932	177.304.620	100%	175.304.620	100%	177.304.620	100%	177.304.620	100%	177.304.620	100%	177.304.620	BPBD KOTA PAYAK UMBU H

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	95.149.182	39.190.000	1 unit	39.190.000	BPBD KOTA PAYAK UMBU H								
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional /lapangan yang dipelihara a dan dibayarkan pajak dan perizinannya	48.723.750	130.550.000	16 unit	130.550.000	BPBD KOTA PAYAK UMBU H								
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	19.075.000	7.564.620	8 unit	5.564.620	8 unit	5.564.620	8 unit	7.564.620	8 unit	7.564.620	8 unit	7.564.620	BPBD KOTA PAYAK UMBU H
	Meningkatnya Pelayanan terhadap penanggulangan bencana	PROGRAM PENANGGUL ANGAN BENCANA	Persentase Warga Kota Payakumbuh yang menerima Pelayanan Penanggulangan Bencana	304.949.320	400.544.250	100%	153.818.827	100%	320.749.278	100%	283.164.241	100%	205.164.241	100%	513.094.692	BPBD KOTA PAYAK UMBU H
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga kota payakumbuh yang menerima pelayanan informasi rawan bencana		-	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	50.000.000	100%	53.000.000	BPBD KOTA PAYAK UMBU H

		Sosialisasi, Komunikasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya			300 Orang	1.000.000	300 Orang	1.000.000	300 Orang	1.000.000	300 Orang	50.000.000	300 Orang	53.000.000	BPBD KOTA PAYAK UMBU H
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga Kota Payakumbuh yang menerima Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	139.614.870	161.198.960	100%	4.000.000	100%	170.930.451	100%	130.000.000	100%	3.000.000	100%	307.930.451	BPBD KOTA PAYAK UMBU H
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang dilegalisasi			1 dokumen	1.000.000		167.930.451		0	1 dokumen	0	1 dokumen	168.930.451	BPBD KOTA PAYAK UMBU H

		Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana		61.196.950	300 Orang	1.000.000	300 Orang	1.000.000	300 Orang	45.000.000	300 Orang	1.000.000	300 Orang	48.000.000	BPBD KOTA PAYAK UMBU H
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan penyelamatan diri bagi individu warga negara, keluarga, maupun petugas	131.895.500	49.984.650	790 unit	1.000.000	790 unit	1.000.000	790 unit	45.000.000	790 unit	1.000.000	790 unit	48.000.000	BPBD KOTA PAYAK UMBU H
		Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan Bencana		50.017.360	1 dokumen	1.000.000		1.000.000		40.000.000	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	43.000.000	BPBD KOTA PAYAKUMBUH
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga kota Payakumbuh yang menerima Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana Kabupaten/Kota	165.334.450	239.345.290	100%	130.568.190	100%	130.568.190	100%	130.568.190	100%	130.568.190	100%	130.568.190	BPBD KOTA PAYAKUMBUH

		Respon cepat darurat bencana Kabupaten/ Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan DB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	164.464.450	192.990.990											BPBD KOTA PAYAKUMBUH
		Pencarian pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana		26.099.920	250 orang	26.099.920	BPBD KOTA PAYAKUMBUH								
		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana			200 orang	104.468.270	BPBD KOTA PAYAKUMBUH								
		Penataan sistem Dasar Penanggulangan Bencana					18.250.637		18.250.637		21.596.051		21.596.051		21.596.051	

	Penangan n Pasca bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen penangan an pasca bencana melalui jitu pasna, rencana rehabilita si, dan pasca rekonstru ksi pasca bencana	7.719.370	20.254.380	1 dokumen/ laporan	18.250.637	1 dokum en/lapo ran	18.250.637	1 dokum en/lapo ran	21.596.051	1 dokum en/lapo ran	21.596.051	1 doku men/l apor an	21.596.051	BPBD KOTA PAYA KUM BUH
--	--	---	-----------	------------	--------------------------	------------	------------------------------	------------	------------------------------	------------	------------------------------	------------	----------------------------------	------------	------------------------------------

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KOTA PAYAKUMBUH**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkanlah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota payakumbuh juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Kota maupun tingkat Satuan Perangkat Daerah. Dalam melakukan review juga memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel dan lampiran berikut :

**TABEL 7.1**  
**INDIKATOR KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPDT 2023-2026 KOTA PAYAKUMBUH**

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPDT 2023-2026 Kota Payakumbuh		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi kinerja pada akhir periode RPDT 2023-2026 Kota Payakumbuh
		Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Warga Kota Payakumbuh yang Menerima Pelayanan Penanggulangan Bencana	100%	100%					
2	Persentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana	14,89	100%					
3	Persentase Kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	100%	100%					
4	Persentase Warga Kota Payakumbuh yang Menerima Pelayanan Penanggulangan Bencana	100%	100%					
5	<b>Nilai IKM</b>	87,91	89	90	90	90	90	90
6	Hasil Penilaian AKIP oleh Inspektorat	A	A	A	A	A	A	A
7	Persentase Warga Kota Payakumbuh	20,26%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	yang menerima Pelayanan Informasi Rawan Bencana							
8	Persentase warga Kota Payakumbuh yang menerima Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	14,18%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase warga Kota Payakumbuh yang menerima Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## BAB VIII

### PENUTUP

Renstra BPBD Kota Payakumbuh ini merupakan dasar dalam pelaksanaan dan evaluasi atas kinerja 4 (empat) tahunan Satuan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, setiap unsur aparatur BPBD Kota Payakumbuh wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran dan program yang tertuang dalam Renstra SOPD ini.


Dalam melaksanakan semua kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Sekretariat, bidang, sub bagian, seksi serta staf BPBD berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renstra Satuan Perangkat Daerah ini dengan sebaik-baiknya;
2. Renstra Satuan Perangkat Daerah ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja Tahunan Satuan Perangkat Daerah;
3. Untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan Pemerintah Kota Payakumbuh di bidang penanggulangan bencana, diperlukan adanya komitmen bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan *stakeholders* dan seluruh lapisan masyarakat Kota Payakumbuh.

Demikian Renstra BPBD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 ini disusun, semoga dapat dipedomani dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

# LAMPIRAN

## POHON KINERJA BADAN PENAHGGULANGAN BENCANA DAERAH



**Keterkaitan RPD dengan Renstra BPBD (evaluasi ex ante)**

Uraian	RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026	Rancangan Akhir Renstra BPBD Kota Payakumbuh 2023-2026
Permasalahan	<p><u>Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</u></p> <p>RPD Hal IV-15</p> <p>Belum optimalnya pelayanan penanggulangan bencana daerah</p>	<p><u>Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur BPBD</li> <li>2. Belum adanya dokumen Kajian Resiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana dan Dokumen Kontijensi</li> <li>3. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana</li> <li>4. Masih kurangnya Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</li> <li>5. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang arti penting pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana</li> <li>6. Belum optimalnya peranan lembaga dan kelompok masyarakat kebencanaan dalam penanggulangan bencana</li> </ol>
Isu Strategis	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Berbasis Teknologi Informasi	Isu strategis :  Belum optimalnya pelayanan penanggulangan bencana daerah

Uraian	RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026	Rancangan Akhir Renstra BPBD Kota Payakumbuh 2023-2026
	(hal IV-61)  “Reformasi Birokrasi pada dasarnya terdiri dari tiga elemen utama. Pertama, reformasi keuangan daerah, yaitu mekanisme penganggaran yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam prosesnya transparansi pada proses ini akan meningkatkan kepuasan masyarakat. Pengoptimalan E-Government melalui E-Budgeting dan E-Planning merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan “	
Tujuan	Terwujudnya Pemerintah Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel (hal V-1)	Terwujudnya pelayanan penanggulangan bencana yang tanggap, tangkas, tangguh dan profesional
Sasaran	Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima (hal V-10)	Meningkatnya Pelayanan Terhadap penanggulangan Bencana
Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik (hal IV-2)</li> <li>2. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana dalam pelayanan penanggulangan bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan informasi dan pemahaman masyarakat dalam penanganan bencana</li> <li>2. Meningkatkan Sarana &amp; Prasarana Penanggulangan Bencana</li> <li>3. Meningkatkan kompetensi pelaksana Penanggulangan Bencana</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Meningkatkan koodinasi dan peran serta stakeholder dalam penanggulangan bencana</li> </ol>
Arah Kebijakan	Meningkatkan kesiap siagaan menghadapi bencana (Hal VI-9)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementasi sistem kesiapsiagaan, peringatan dan pencegahan dini menghadapi bencana (manajemen resiko)</li> <li>2. Peningkatan pendidikan dan pelatihan SDM BPBD</li> <li>3. Peningkatan pengetahuan dan</li> </ol>

Uraian	RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026	Rancangan Akhir Renstra BPBD Kota Payakumbuh 2023-2026
		pemahaman masyarakat dalam penanggulangan bencana 4. Peningkatan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana
		5. Menjalankan fungsi komando dan koordinasi serta melakukan kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana dan perlindungan terhadap kelompok rentan

**Keterkaitan RPD dengan Renstra BPBD (*evaluasi ex ante*)**Program (indikator program)

No	Program		Indikator		Satuan		Realisasi 2021		Target									
	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	2022	2023		2024		2025		2026		
									RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM	Nilai IKM	-		-	87,91	-	89	-	90	-	91	-	92	-	92
2	Program Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga Kota Payakumbuh yang menerima pelayanan penanggulangan bencana	Persentase Warga Kota Payakumbuh yang menerima Pelayanan Penanggulangan Bencana				100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100

